



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik : rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungekab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 060 / 36 TAHUN 2025

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang –Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

KEDUA : Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan;
3. Pelayanan Instalasi Laboratorium Rawat Inap;
4. Pelayanan Instalasi Laboratorium Rawat Jalan;
5. Pelayanan Instalasi Radiologi Rawat Inap;
6. Pelayanan Instalasi Radiologi Rawat Jalan;
7. Pelayanan Kemoterapi;
8. Pelayanan Klinik DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*);
9. Pelayanan Klinik Rheumatologi
10. Pelayanan Klinik Gigi Anak
11. Pelayanan Klinik Gigi

12. Pelayanan Klinik Gizi
13. Pelayanan Klinik Anak
14. Pelayanan Klinik Bedah Anak
15. Pelayanan Klinik Bedah Mulut
16. Pelayanan Klinik Onkologi
17. Pelayanan Klinik Orthopaedi Dan Traumatologi
18. Pelayanan Klinik Bedah Umum
19. Pelayanan Klinik Jantung Dan Pembuluh Darah
20. Pelayanan Klinik Penyakit Kulit Dan Kelamin
21. Pelayanan Klinik Mata
22. Pelayanan Klinik Obsgyn
23. Pelayanan Klinik Paru
24. Pelayanan Klinik Penyakit Dalam
25. Pelayanan Klinik Penyakit Jiwa
26. Pelayanan Klinik Saraf
27. Pelayanan Klinik THT
28. Pelayanan Klinik Urologi
29. Pelayanan Klinik Umum
30. Pelayanan Rehabilitasi Medik

- KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 060/089 Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 Maret 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR RSUD



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit; 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung; 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung; 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah; 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.											
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	1. Penerimaan <table><tr><td>No</td><td>Prasarana</td><td>Sarana</td></tr><tr><td>a</td><td>Area triase</td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>Ruangan perawat (Nurse Station)</td><td> • Stetoskop • Tensimeter • Termometer digital </td></tr></table>			No	Prasarana	Sarana	a	Area triase		b	Ruangan perawat (Nurse Station)	• Stetoskop • Tensimeter • Termometer digital
No	Prasarana	Sarana												
a	Area triase													
b	Ruangan perawat (Nurse Station)	• Stetoskop • Tensimeter • Termometer digital												

					• Penlight/medical flash light • Film viewer • Trolley emergency • Dresing trolley • Timbangan bayi • Timbangan dewasa • Pulse oximetry • Infusion stand/iv rod • Alat penunjang pemeriksaan • Bahan alat habis pakai
			c	Ruangan Penyimpanan Brankar	▪ Strecher/brankar ▪ Kursi roda/wheel chair
			d	Ruangan administrasi	
			e	Ruangan tunggu	
			e	Ruangan dekontaminasi	
			2. Tindakan		
			No	Prasarana	Sarana
			a	Area alat medis IGD	• Oxygen tank with flowmeter • Infusion pump • Syringe pump • Nebulizer • Laryngoscope set • Suction pump portable/aspirator/vacum • Lampu kepala/head lamp • Minor surgery set • Intrument trolley • Oxygen concentrator portable • Immobilization set • Otoscope • ECG/EKG/Electrocardiograph • Vein viewer
			b	Ruang resusitasi	▪ Defibrilator ▪ Emergency trolley (resucitation crash cart) beserta isi sesuai checklist ▪ Lampu periksa/examination lamp/light/hanging lamp/light ▪ Oximetry/portable pulse oximetri ▪ Tempat tidur pasien ▪ Ventilator transport ▪ Patient monitor ▪ Laryngoskope set

				c	Ruang tindakan	•Examination lamp •Lampu kepala/head lamp
				d	Ruang tindakan kebidanan	•Examination table •Gynecological bed/obstetric table •Delivery instrument set •Baby incubator •Infant warmer •Timbangan bayi •Forcep set •Vacuum set •Cardiotopography (CTG) •Doppler •T piece resuscitator •Baby suction pump •Examination lamp
				3. Observasi		
				No	Prasarana	Sarana
				a	Ruangan observasi	▪Tempat tidur pasien ▪Patient monitor
				b	Ruangan khusus/isolasi	•Tempat tidur pasien •Patient monitor ▪Emergency trolley (resucitation crash cart)
				c	Ruangan gaduh gelisah	▪Pshyciatric bed ▪Alat fiksasi
				d	Ruangan pelayanan KPPA	▪Tempat tidur pasien
				4. Intermediate		
				No	Prasarana	Sarana
				a	Intermediate ward (Ruang Transit)	▪Tempat tidur pasien ▪Dressing trolley
				5. Penunjang		
				No	Prasarana	Sarana
				a	Ruangan farmasi	
				b	Ruangan penyimpanan linen	
				c	Ruangan petugas dan ruangan kepala ruang	
				d	Gudang kotor (spoolhoek/dirty utility)	
				e	KM/WC (toilet)	
3	Kompetensi	:	1. Dokter Spesialis sebagai konsulan			

	Pelaksana		2. Dokter umum tersertifikasi ATLS dan atau ACLS 3. Perawat minimal tersertifikasi BTCLS/PPGD 4. Bidan minimal tersertifikasi pelatihan APN atau PONEK 5. Operator layanan operasional minimal SMA sederajat dengan pelatihan transfer internal dan BHD
4	Pengawasan Internal	:	1. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Gawat Darurat 2. Pengawasan oleh Wakil Direktur Pelayanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kepala Bidang Keperawatan 3. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Umum = minimal 1 orang per shift 2. Perawat = minimal 6 orang untuk shift pagi dan sore, minimal 5 orang untuk shift malam 3. Bidan = minimal 2 orang per shift 4. Operator layanan operasional = minimal 1 orang per shift
6	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan dengan sepenuh hati sesuai SPO
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Data dan informasi pasien dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan pelayanan 2. Prosedur pelayanan dilakukan oleh tenaga yang kompeten 3. Sarana dan prasarana dikelola agar menjamin keamanan dan keselamatan dalam pelayanan masyarakat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Indikator mutu rumah sakit

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien dengan kriteria kegawatdaruratan 2. Melakukan pendaftaran sesuai prosedur (Pasien BPJS dilakukan validasi biometrik)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pasien datang diterima di area <i>drop zone/drop off</i> 2. Pasien dilakukan triase dan skrining 3. Pasien dilakukan asesmen dan asuhan kegawatdaruratan yang meliputi pemeriksaan dan tindakan 4. Hasil assemen asuhan kegawatadaruratan pasien dapat berupa : a. Rawat inap b. Rawat jalan c. Transfer ke rumah sakit lain d. Transfer ke instalasi pemulasaraan jenazah 5. Untuk poin 4 huruf b, c dan d , pasien dapat meninggalkan rumah sakit bila sudah menyelesaikan administrasi

			<pre>graph TD Start[PASIEN DITERIMA DI DROP OFF IGD] --> TriageCepat[TRIASE CEPAT] TriageCepat --> TidakGawat[TIDAK GAWAT] TriageCepat --> GawatDarurat[GAWAT DARURAT] TidakGawat --> ESI5[ESI 5] TidakGawat --> ESI4[ESI 4] TidakGawat --> ESI3[ESI 3] ESI5 --> TriageKomprehensif[TRIASE KOMPREHENSIF] ESI4 --> TriageKomprehensif ESI3 --> TriageKomprehensif TriageKomprehensif --> TidakDarurat[TIDAK DARURAT] TriageKomprehensif --> Darurat[DARURAT] TidakDarurat --> FalseEmergency[FALSE EMERGENCY] FalseEmergency --> DilayaniPrioritas[DILAYANI PRIORITAS TERAKHIR/KLINIK 24 JAM/IRJ] DilayaniPrioritas --> Pulang[PULANG] DilayaniPrioritas --> RawatInapBiasa[RAWAT INAP BIASA] Darurat --> RuangPeriksa[RUANG PERIKSA/TINDAKAN NON RESUSITASI] RuangPeriksa --> Pemeriksaan[pemeriksaan/tindakan sesuai indikasi dan diagnosis] Pemeriksaan --> Retriase[retriase] Retriase --> IBS[IBS] Retriase --> Transfer[TRANSFER KE RS LAIN] Retriase --> RawatInapIntensif1[RAWAT INAP INTENSIF] GawatDarurat --> ESI2[ESI 2] GawatDarurat --> ESI1[ESI 1] ESI2 --> RuangResusitasi[RUANG RESUSITASI] ESI1 --> RuangResusitasi RuangResusitasi --> Resusitasi[resusitasi dan stabilisasi] Resusitasi --> Retriase2[retriase] Retriase2 --> IPJ[IPJ] Retriase2 --> RawatInapIntensif2[RAWAT INAP INTENSIF] TrueEmergency[True Emergency] --> PerluMonitoring[perlu monitoring] PerluMonitoring --> Perbaikan[Perbaikan kondisi/overtriase] PerluMonitoring --> Perburukan[Perburukan kondisi/undertriase] Perbaikan --> Transfer Perburukan --> RawatInapIntensif2</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Jam buka pelayanan IGD 24 jam 2. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat ≤ 5 menit setelah pasien datang 3. Pelayanan IGD kurang ≤ 2 jam kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan observasi
4	Biaya atau Tarif	:	Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
5	Produk Pelayanan	:	1. Pelayanan triase oleh dokter jaga IGD dan perawat 2. Pelayanan resusitasi 3. Pelayanan reperfusi (code stroke) 4. Pelayanan ambulan emergency 5. Pelayanan bersalin 6. Pelayanan isolasi IGD (airborn & droplet) 7. Pelayanan kedaruratan psikiatri
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling complain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Instalasi Rawat Jalan

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
(*manufacturing*)

1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit; 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung; 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung; 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah; 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : 1. Tensi Meter, Termometer 2. Rekam Medis Elektronik 3. Komputer (SIMRS) 4. Alat kesehatan dan alat penunjang lain 5. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan

			4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Sub Spesialis 2. Dokter Spesialis 3. Dokter Umum 4. Perawat 5. Bidan 6. Perekam Medis 7. Tenaga Administrasi Pelayanan 8. Apoteker
4	Pengawasan Internal	:	1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Keperawatan 3. Bidang Penunjang 4. Bagian Umum 5. SPI 6. Kepala Instalasi Rawat Jalan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Sub Spesialis : 3 orang 2. Dokter Spesialis : 45 orang 3. Dokter Umum : 15 orang 4. Dokter Gigi Spesialis : 2 orang 5. Dokter Gigi : 2 orang 6. Perawat : 32 orang 7. Bidan : 3 orang 8. Apoteker : 23 orang 9. Tenaga Teknis Kefarmasian: 23 orang 10. Rekam Medis : 16 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis, sub spesialis dan dokter umum 2. Diberikan pelayanan dan tindakan sesuai SPO dan indikasi klinis
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Indikator mutu

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Umum (tanpa rujukan) 2. BPJS, dengan rujukan FKTP 3. TC (Kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju Klinik Spesialis/Klinik Umum/Klinik Gigi yang dituju.

4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Umum : Rp 30.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 55.000,- 5. Tarif lain sesuai perbup pemungutan pendapatan
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Instalasi Laboratorium Rawat Inap

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung; 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung; 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah; 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : 1. Spuit, Sputum pot, urin pot 2. Autoanalyzer hematologi 3. Autoanalyzer kimia 4. Alat penunjang lain 5. Obyek Glass, Deck glass 6. Reagensia 7. Komputer 8. Buku register 9. Alat kesehatan dan Bahan alat habis pakai Prasarana : 1. Ruang tunggu 2. Ruang pengambilan sampel

			3. Ruang pemeriksaan 4. Ruang administrasi 5. Kamar kecil
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 3. Analis Kesehatan 4. Pengadministrasi Umum 5. Kepala Ruang / Kepala Instalasi
4	Pengawasan Internal	:	1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 3. S P I 4. Kepala Ruang / Kepala Instalasi
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 2 2. Dokter Spesialis Patologi Anatomi : 2 3. Analis Kesehatan : 18 4. Pengadministrasi Umum : 1 5. Kepala Instalasi : 1 6. Kepala Ruang : 1
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pemeriksaan atas perintah dokter 2. Sampel pasien diperiksa dengan alat yang telah terkalibrasi 3. Hasil laboratorium tervalidasi dan diketahui dokter penanggung jawab
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Indikator mutu 4. Keikutsertaan dalam pemantapan mutu eksternal laboratorium

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	Blangko Permintaan dari Dokter
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Secret/ Preparat Malaria dan pemeriksaan lain dengan sampel darah - Sampel diambil oleh petugas - Menyerahkan sampel ke petugas - Dilakukan pemeriksaan sampel - Menunggu prosesing - Hasil disampaikan, khusus nilai kritis harus segera dilaporkan ke Dokter Pemeriksaan dengan sampel urin/ cairan produk tubuh lain - Menerima tempat untuk menampung Sampel - Masuk ke kamar mandi - Dilakukan pengambilan sampel

			• Sampel diserahkan ke petugas • Menunggu proseding • Menerima hasil BTA/ Sputum • Menerima sputum pot • Menyerahkan sampel ke petugas • Menunggu proseding • Menerima hasil
			Bangsal / Ruang Pengadministrasi Umum Laboratorium Analisis Kesehatan Dokter Spesialis Patologi Klinik/ Patologi Anatomi Pengadministrasi umum laboratorium Bangsal / Ruang <pre> graph TD A([Oval]) --> B{Diamond} B --> C[Rectangle] C --> D[Rectangle] D --> E{Diamond} E --> F([Oval]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	➤ Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Sekret : 30 menit s.d 2 jam ➤ Urin dan sampel produk tubuh lain : 30 Menit sampai dengan 1 Jam ➤ Feaces : 30 menit s.d 1 Jam ➤ BTA / Sputum : 2 sampai dengan 3 Jam
4	Biaya atau Tarif	:	➤ Darah Lengkap : Rp. 55.000 ➤ Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
5	Produk Pelayanan	:	Hasil pemeriksaan laboratorium
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling complain 4. Layanan <i>customer service</i> nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Instalasi Laboratorium Rawat Jalan

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
(*manufacturing*)

1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020; tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung; 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah; 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : 1. Sputit, sputum pot, urin pot 2. Autoanalizer hematologi 3. Autoanalizer kimia 4. Obyek Glass, deckglass 5. Reagensia 6. Komputer 7. Buku register 8. Alat kesehatan dan alat penunjang lain Prasarana : 1. Ruang tunggu 2. Ruang pengambilan sampel 3. Ruang pemeriksaan 4. Ruang administrasi 5. Kamar kecil
3	Kompetensi Pelaksana	: 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 3. Analis Kesehatan 4. Pengadministrasi Umum 5. Kepala Ruang / Kepala Instalasi

4	Pengawasan Internal	:	1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Penunjang 3. Kepala Instalasi 4. S P I
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 2 2. Dokter Spesialis Patologi Anatomi : 2 3. Analis Kesehatan : 18 4. Pengadministrasi Umum : 1 5. Kepala Instalasi : 1 6. Kepala Ruang : 1
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Sampel pasien diperiksa dengan alat yang telah terkalibrasi 2. Hasil laboratorium tervalidasi dan diketahui dokter penanggung jawab
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Indikator Mutu 4. Keikutsertaan dalam pemantapan mutu eksternal laboratorium

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
(Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Permintaan pemeriksaan 2. SEP untuk pasien BPJS 3. Kwitansi Pembayaran (Umum)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pemeriksaan Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Secret/ Preparat Malaria • Mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Masuk ke ruang pengambilan sampel • Dilakukan pengambilan sampel • Pasien menunggu prosesing • Menerima hasil Pemeriksaan Urin, feces dan cairan tubuh lain • Mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Menerima tempat untuk menampung sampel • Masuk ke kamar mandi • Dilakukan pengambilan sample • Pasien menunggu prosesing • Menerima hasil Pemeriksaan Sputum • Mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Menerima sputum pot

			- Menyerahkan sampel (dahak yang telah ditampung dari rumah) - Pasien menunggu proseding - Menerima hasil
			Pasien Pengadministrasi Umum Laboratorium Analisis Kesehatan Dokter Spesialis Patologi Klinik/ Patologi Anatomi Pengadministrasi umum Laboratorium Petugas Pembayaran Pasien <pre> graph TD A([Start]) --> B{ } B --> C[] C --> D[] D --> E{ } E --> F{ } F --> G([End]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	- Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Secret : 1 s.d 2 jam - Urin, feces dan cairan produk tubuh lainnya : 30 Menit s.d 1 Jam - Sputum/ dahak : 2 jam s.d 3 Jam
4	Biaya atau Tarif	:	Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan umum daerah
5	Produk Pelayanan	:	Hasil pemeriksaan laboratorium
6	Penanganan Pengaduan	:	- Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan - Pengaduan melalui barcode aduan - Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain - Layanan customer service nomor 089635005555 - Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

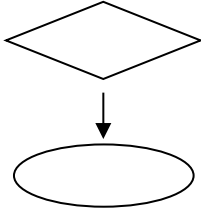
Jenis layanan : Pelayanan Instalasi Radiologi Rawat Inap
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
(*manufacturing*)

1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung; 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung; 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah; 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : 1. Pesawat CT-Scan 2. X-Ray 3. Fluoroskopi 4. MRI 5. USG 6. Mammografi 7. Dental Panoramic 8. Bone Densitometer 9. Peralatan penunjang lain Prasarana : 1. Ruang tunggu

			2. Ruang pemeriksaan 3. Ruang administrasi 4. Kamar kecil
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Radiologi 2. Radiografer 3. Perawat 4. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 3. Penanggung Jawab Radiologi 4. PPI, K3RS
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Radiologi : 2 2. Radiografer : 9 3. Perawat : 1 4. Fisikawan Medis : 1 5. Pengadministrasi Umum : 2
6	Jaminan Pelayanan	:	1. SDM berkompeten 2. Hasil radiologi tervalidasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Layanan pemeriksaan sesuai SPO
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimal 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Keikutsertaan dalam pemantapan mutu eksternal radiologi

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Permintaan pemeriksaan dari Dokter 2. SEP untuk pasien BPJS 3. Kwitansi pembayaran (umum)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	1. Petugas bangsal mendaftar/menyerahkan persyaratan 2. Pasien dipanggil petugas 3. Pasien masuk ke ruang pemeriksaan 4. Dilakukan pemeriksaan 5. Pasien menunggu prosesing 6. Pasien menerima hasil
			Bangsal / Ruang Pengadministrasi Umum penunjang radiologi Petugas radiologi Dokter Spesialis Radiologi <pre> graph TD A([Oval]) --> B{Diamond} B --> C[Rectangle] C --> D[Rectangle] D --> E[Arrow] </pre>

			Pengadministrasi umum penunjang radiologi Bangsal / Ruang 
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	2 jam s.d. 2 hari
4	Biaya atau Tarif	:	Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
5	Produk Pelayanan	:	Hasil pemeriksaan radiologi lengkap dengan hasil expertise
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui <i>barcode</i> aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan <i>customer service</i> nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

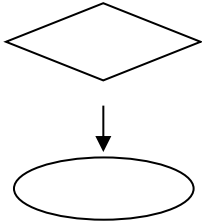
Jenis layanan : Pelayanan Instalasi Radiologi Rawat Jalan
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : 1. Pesawat CT-Scan 2. X-Ray 3. Fluoroskopi 4. MRI 5. USG 6. Mamografi 7. Dental Panoramic 8. Alat Penunjang lain Prasarana : 1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan 3. Ruang administrasi

			4. Kamar kecil
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Radiologi 2. Radiografer 3. Perawat 4. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Penunjang 3. Kepala Instalasi 4. PPI, K3RS
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Radiologi : 2 2. Radiografer : 9 3. Perawat : 1 4. Fisikawan Medis : 1 5. Pengadministrasi Umum : 2
6	Jaminan Pelayanan	:	1. SDM berkompeten 2. Alat Radiologi terkalibrasi 3. Hasil radiologi tervalidasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Layanan pemeriksaan sesuai SPO
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Keikutsertaan dalam pemantapan mutu eksternal radiologi

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Permintaan pemeriksaan dari Dokter 2. SEP untuk pasien BPJS 3. Kwitansi pembayaran (umum)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	• Pasien mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Pasien dipanggil petugas • Pasien masuk ke ruang pemeriksaan • Dilakukan pemeriksaan • Pasien menunggu prosesing • Menerima hasil
			Pasien Pengadministrasi Umum penunjang radiologi Petugas radiologi Dokter Spesialis Radiologi Pengadministrasi umum <pre> graph TD Start([]) --> D1{ } D1 --> R1[] R1 --> R2[] R2 --> D2{ } D2 --> End[] </pre>

			Petugas Pembayaran Bangsai / Ruang 
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	2 jam s.d. 2 hari
4	Biaya atau Tarif	:	Sesuai Perbup pemungutan pendapatan
5	Produk Pelayanan	:	Hasil pemeriksaan radiolog beserta expertise
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kemoterapi

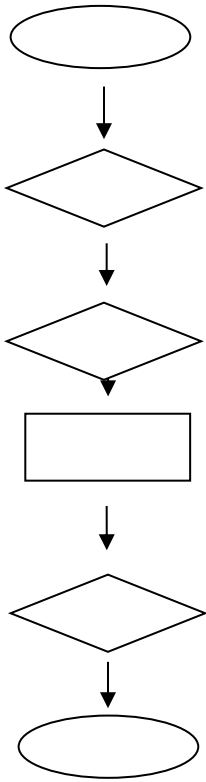
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit; 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung; 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah; 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Komputer (SIMRS) 2. Formulir rekam medis 3. Alat Kesehatan Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang tindakan 3. Kamar Kecil

3	Kompetensi Pelaksana		1. Dokter Sub Spesialis 2. Dokter Umum 3. Perawat
4	Pengawasan Internal		1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Penunjang 3. Bidang Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Sub Spesialis : 2 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Asisten Apoteker : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan Kemoterapi sesuai SPO
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pelayanan oleh SDM berkompeten 2. Alat Kesehatan terkalibrasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Protokol kemoterapi 2. SEP untuk pasien BPJS
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : - Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar <i>onsite</i> di loket pendaftaran pada Hari H. - Pasien menuju Ruang Kemoterapi - Pasien menyerahkan perintah dan protokol kemo - Pasien dilakukan skrinning untuk syarat kemoterapi oleh dokter jaga - Pasien yang memenuhi syarat kemoterapi dilakukan kemoterapi - Pasien mendapat resep obat dan perintah kontrol - Melakukan pembayaran di kasir rawat jalan - Pasien Pulang Pasien BPJS : - Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. - Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. - Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik yang dituju. - Pasien menyerahkan perintah dan protokol kemo - Pasien dilakukan skrining untuk syarat kemoterapi oleh dokter jaga - Pasien memenuhi syarat kemo dilakukan kemoterapi - Pasien mendapat resep obat dan perintah kontrol - Pasien mendapatkan obat - Pasien pulang

			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat Dokter Tindakan kemoterapi Pasien 
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Sampai dengan 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Kemoterapi : Rp 590.000,- 3. Jasa pelayanan pencampuran obat : Rp 75.000,- 4. Tarif lain sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
5	Produk Pelayanan	:	Layanan Kemoterapi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*)

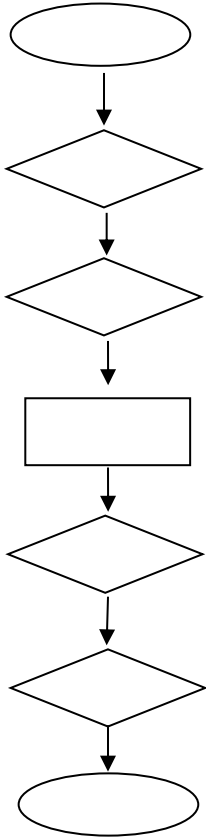
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit; 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung; 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung; 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah; 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter, Termometer 2. Rekam Medis Elektronik 3. Komputer (SIMRS) 4. Alat kesehatan dan alat penunjan lain 5. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter

			3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Paru 2. Perawat 3. Analis Laboratorium 4. Apoteker
4	Pengawasan Internal	:	1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Penunjang 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. SPI
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Paru : 1 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Analis laboratorium : 1 orang 4. Apoteker : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis paru 2. Diberikan pelayanan sesuai SPO 3. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Umum rujukan dokter umum/ dokter spesialis 2. BPJS Rujukan Puskesmas/ Dokter Spesialis Rumah Sakit
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, pasien onsite didaftar oleh petugas pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik DOTS 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis paru 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik DOTS 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien mengambil obat 12. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, pasien onsite didaftar oleh petugas saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik DOTS 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik DOTS 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis paru atau dokter umum 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi sesuai indikasi klinis

			8. Pasien kembali ke klinik DOTS 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Petugas klinik DOTS Dokter klinik DOTS Petugas klinik DOTS Petugas Pembayaran Pasien 
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 1 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Paru 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

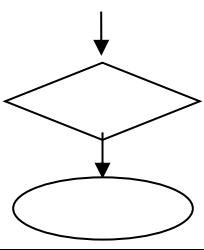
Jenis layanan : Pelayanan Klinik Rheumatologi
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter, Termometer 2. Rekam Medis Elektronik 3. Alat kesehatan dan alat penunjang lain 4. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Rheumatologi 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker
4	Pengawasan Internal	:	1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 3. Bidang Keperawatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Rheumatologi : 1 orang 2. Perawat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja	:	1. Standar Pelayanan Minimum

	Pelaksana		2. Survei Kepuasan Masyarakat
--	-----------	--	-------------------------------

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Umum 2. BPJS, rujukan online dari Puskesmas / dokter keluarga 3. TC surat pernyataan , surat pengantar , laporan tahap 1 dr perusahaan , ktp , kpj , absensi / bukti kehadiran , berita acara kecelakaan kerja, apabila kll ditambah surat laka lantas atau kronologi 2 saksi 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien mengambil obat 12. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik spesialis penyakit dalam konsultan 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis penyakit dalam konsultan 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik spesialis penyakit dalam konsultan 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik rheumatologi Dokter Sp.PD Konsultan Rheumatologi Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/ Rontgen <pre> graph TD Start([Start]) --> D1{ } D1 --> P1[] P1 --> P2[] P2 --> D2{ } D2 --> End{ } </pre>

			Petugas farmasi Petugas Pembayaran Pasien 
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Sesuai perbup pemungutan pendapatan
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. ~~TETTY~~ KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Gigi Anak

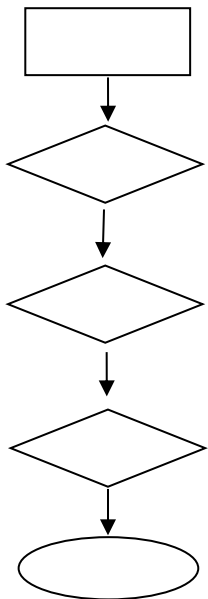
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan - Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung - Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah - Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung - Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : - Tensi Meter, Termometer - Rekam Medis Elektronik - Komputer (SIMRS) - Alat kesehatan dan alat penunjang lain - Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : - Ruang Tunggu - Ruang Periksa Dokter - Ruang Tindakan
3	Kompetensi Pelaksana	: - Dokter Spesialis Gigi Anak - Perawat Gigi - Perekam medis - Apoteker
4	Pengawasan Internal	: - Bidang Pelayanan Medik - Bidang Penunjang Medik dan Non Medik - Satuan Pengawas Internal

5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Gigi Anak : 1 2. Perawat Gigi : 2
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pemeriksaan oleh Dokter Gigi Anak 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis gigi anak 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Umum 2. Penerbitan SEP untuk pasien BPJS 3. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik gigi anak 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang periksa 5. Pasien diperiksa oleh dokter gigi 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik gigi 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien mengambil obat 12. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print (untuk usia > 15 tahun) . 3. Pasien menuju ke klinik gigi 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik gigi 5. Pasien masuk ruang periksa 6. Pasien diperiksa oleh dokter gigi 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik gigi 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik gigi <pre> graph TD Start([Pasien]) --> Decision{ } Decision --> Process[] Process --> End[] </pre>

			Dokter spesialis gigi anak Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas farmasi Petugas Pembayaran Pasien 
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Sesuai dengan perbup pemungutan pendapatan
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Gigi

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat kedokteran dan alat kesehatan 6. Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Gigi

			2. Perawat Gigi 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Inap 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Gigi : 2 2. Perawat Gigi : 2 3. Perekam Medis : 2 4. Apoteker : 4 5. Pengadministrasi Umum : 1
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pemeriksaan oleh Dokter Gigi 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter gigi 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Umum 2. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik gigi 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang periksa 5. Pasien diperiksa oleh dokter gigi 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik gigi 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik gigi 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik gigi 5. Pasien masuk ruang periksa 6. Pasien diperiksa oleh dokter gigi 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik gigi 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi

			11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik gigi Dokter gigi Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{ } B --> C[] C --> D[] D --> E{ } E --> F{ } F --> G{ } G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Gigi 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Gizi

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : 1. Timbangan badan 2. Rekam Medis Elektronik 3. Alat kesehatan dan Alat Penunjang lain 4. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa/Konsultas

3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Ahli gizi
4	Pengawasan Internal	:	1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 3. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah pelaksana	:	1. Ahli Gizi : orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Diberikan Konsultasi oleh tenaga ahli
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. SEP untuk pasien BPJS konsul internal dari klinik lain
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	1. Pasien mendaftar online melalui nomor 2. Pasien menuju klinik gizi 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan/konsultasi 5. Pasien dilakukan assemen gizi sesuai kebutuhan 6. Pasien melakukan pembayaran 7. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Ahli Gizi Petugas Pembayaran Pasien <pre> graph TD Start([Start]) --> D1{ } D1 --> P1[] P1 --> D2{ } D2 --> End([End]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Sampai dengan 1 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Konsultasi gizi : ,Rp 22.000,-
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Hasil Assemen dan rekomendasi

6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555
---	----------------------	---	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Anak

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter, Termometer 2. Rekam Medis Elektronik 3. Komputer (SIMRS) 4. Alat Kesehatan dan alat penunjang lain 5. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Anak 2. Perawat
4	Pengawasan Internal	:	1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Penunjang 3. Satuan Penmgawas Internal
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Anak : 4 orang 2. Perawat : 2 orang

6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis anak 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik anak 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis anak 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik anak 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien mendapat obat 12. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik anak 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik anak 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis anak 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik anak 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik anak Dokter Spesialis Anak <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik anak] C --> D[Dokter Spesialis Anak] D --> E[] </pre>

			Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre> graph TD A{ } --> B{ } B --> C{ } C --> D([]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Sesuai perbup pemungutan pendapatan
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis bedah mulut 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Bedah Anak
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter, Termometer 2. Rekam Medis Elektronik 3. Komputer (SIMRS) 4. Alat kesehatan dan alat penunjang lain 5. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Bedah Anak 2. Perawat
4	Pengawasan Internal	:	1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 3. Bidang keperawatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Bedah Anak : 1 orang 2. Perawat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah anak 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi klinis

			3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah anak 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik bedah anak 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah anak 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik bedah anak 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik bedah anak 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik bedah anak 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah anak 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik bedah anak 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik bedah anak Dokter spesialis bedah anak <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik bedah anak] C --> D[Dokter spesialis bedah anak] D --> E[] style E fill:none,stroke:none </pre>

			Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre> graph TD A{ } --> B{ } B --> C{ } C --> D([]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Sesuai perbup pemungutan pendapatan
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis bedah anak 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Bedah Mulut
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Rekam Medis Pasien 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat kedokteran dan alat kesehatan 6. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Bedah Mulut 2. Perawat Gigi
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Bidang Pelayanan Medik

			4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Bedah Mulut : 1 orang 2. Perawat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Bedah Mulut 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah mulut 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC surat pernyataan , surat pengantar , laporan tahap 1 dr perusahaan , ktp , kpj , absensi / bukti kehadiran , berita acara kecelakaan kerja, apabila kll ditambah surat laka lantas atau kronologi 2 saksi 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik bedah mulut 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah mulut 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik bedah mulut 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik bedah mulut 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik bedah mulut 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah mulut 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik bedah mulut 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} </pre>

			Perawat klinik spesialis bedah mulut Dokter spesialis bedah mulut Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre>graph TD; A[] --> B[]; B --> C{ }; C --> D{ }; D --> E{ }; E --> F([])</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis bedah mulut 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Onkologi

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter, termometer 2. Komputer (SIMRS) 3. Alat kedokteran dan alat kesehatan 4. Rekam Medis pasien 5. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Bedah Onkologi 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker
4	Pengawasan	:	1. Komite Medik

	Internal		2. Komite Keperawatan 3. Bidang Pelayanan Medik 4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 5. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Bedah Onkologi : 1 orang 2. Perawat : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah onkologi 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC surat pernyataan , surat pengantar , laporan tahap 1 dr perusahaan , ktp , kpj , absensi / bukti kehadiran , berita acara kecelakaan kerja, apabila kll ditambah surat laka lantas atau kronologi 2 saksi 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik bedah onkologi 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah onkologi 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi 7. Pasien kembali ke klinik bedah onkologi 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik bedah onkologi 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik bedah onkologi 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah onkologi 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi 8. Pasien kembali ke klinik bedah onkologi 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat

			12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik spesialis bedah Onkologi Dokter spesialis bedah Onkologi Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre>graph TD; A([Pasien]) --> B{ }; B --> C[]; C --> D[]; D --> E{ }; E --> F{ }; F --> G{ }; G --> H([Pasien]);</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis Konsultan : Rp 55.000,- 3. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis bedah onkologi 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Orthopaedi Dan Traumatologi
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Komputer (SIMRS) 4. Alat kedokteran dan alat kesehatan 5. Rekam Medis pasien 6. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan	:	1. Komite Medik

	Internal		2. Komite Keperawatan 3. Bidang Pelayanan Medik 4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 5. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi : 2 orang 2. Perawat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC surat pernyataan , surat pengantar , laporan tahap 1 dr perusahaan , ktp , kpj , absensi / bukti kehadiran , berita acara kecelakaan kerja, apabila kll ditambah surat laka lantas atau kronologi 2 saksi 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik bedah umum 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik orthopaedi dan traumatologi 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik orthopaedi dan traumatologi 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik orthopaedi dan traumatologi 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik orthopaedi dan traumatologi 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi

			11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{ } B --> C[] C --> D[] D --> E{ } E --> F{ } F --> G([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis orthopaedi dan traumatologi 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Bedah Umum

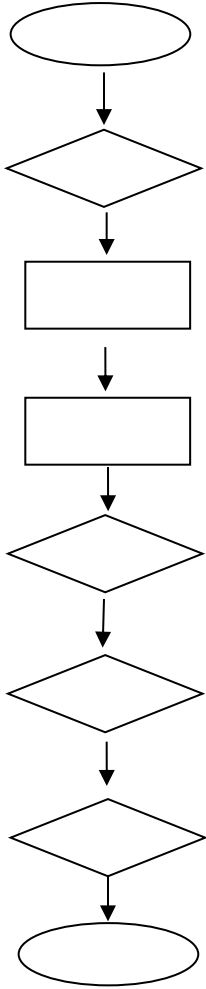
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Komputer (SIMRS) 4. Alat kedokteran dan alat kesehatan 5. Rekam Medis pasien 6. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Bedah Umum 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker

			5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Bidang Pelayanan Medik 4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Bedah Umum : 3 orang 2. Perawat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah umum 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC surat pernyataan , surat pengantar , laporan tahap 1 dr perusahaan , ktp , kpj , absensi / bukti kehadiran , berita acara kecelakaan kerja, apabila kll ditambah surat laka lantas atau kronologi 2 saksi 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik bedah umum 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah umum 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik bedah umum 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik bedah umum 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik bedah umum 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah umum 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik bedah umum 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat

			12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik spesialis bedah umum Dokter spesialis bedah umum Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien 
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis bedah umum 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

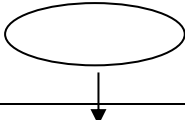
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Jantung Dan Pembuluh Darah
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Komputer (SIMRS) 4. Alat kedokteran dan alat kesehatan 5. Rekam Medis pasien 6. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan	:	1. Komite Medik

	Internal		2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah : 1 2. Perawat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik jantung dan pembuluh darah 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang periksa 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik jantung dan pembuluh darah 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik jantung dan pembuluh darah 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik jantung dan pembuluh darah 5. Pasien masuk ruang periksa 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik jantung dan pembuluh darah 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien 

			Petugas Pendaftaran Perawat klinik jantung dan pembuluh darah Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre> graph TD A{ } --> B[] B --> C[] C --> D{ } D --> E{ } E --> F{ } F --> G([]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Penyakit Kulit Dan Kelamin
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat kedokteran dan alat kesehatan 6. Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Penyakit Kulit Dan Kelamin 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum

4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Penyakit Kulit Dan Kelamin :1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis mata 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Surat Pernyataan, Surat Pengantar, Laporan Tahap 1 dari perusahaan, absensi/bukti kehadiran, berita acara kecelakaan kerja, apabila kecelakaan lalu lintas dtambah Surat Laka lantas atau kronologi 2 saksi) 4. Asuransi lain (sesuai ketentuan masing-masing asuransi)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik mata 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang periksa 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis mata 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik mata 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik kulit dan kelamin 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik kulit dan kelamin 5. Pasien masuk ruang periksa 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis kulit dan kelamin 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik kulit da kelamin

			9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik penyakit kulit dan kelamin Dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Mata

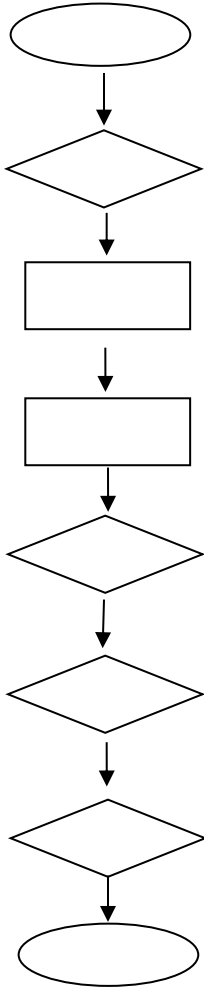
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat kedokteran dan alat kesehatan 6. Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Mata 2. Perawat 3. Perekam Medis

			4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Mata : 2 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis mata 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik mata 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis mata 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik mata 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik mata 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik mata 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis mata 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik mata 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi

			11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik mata Dokter Spesialis Mata Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien 
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Obsgyn
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat kedokteran dan alat kesehatan 6. Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Obsgyn 2. Bidan 3. Perekam Medis 4. Apoteker

			5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer 7. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Obsgyn : 3 orang 2. Bidan : 1 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Obsgyn 2. Diberikan tindakan sesuai kondisi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik obsgyn 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis obsgyn 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik obsgyn 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik obsgyn 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik obsgyn 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter Spesialis Obsgyn 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik obsgyn 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi

			11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik obsgyn Dokter Spesialis Obsgyn Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{ } B --> C[] C --> D[] D --> E{ } E --> F{ } F --> G{ } G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Tindakan koding poliklinik : Rp 8.000,- 2. Layanan Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Hasil Pemeriksaan Dokter Spesialis Obsgyn 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. **TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes**

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Paru

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kedokteran dan alat kesehatan 6. Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Paru 2. Perawat 3. Perekam Medis

			4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Paru : 1 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis paru 2. Diberikan tindakan sesuai kondisi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar online melalui portal rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik paru 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis paru 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik paru 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik paru 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik paru 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis paru 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik paru 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi

			10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik paru Dokter Spesialis Paru Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{ } B --> C[] C --> D[] D --> E{ } E --> F{ } F --> G{ } G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Hasil Pemeriksaan Dokter Spesialis Paru 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. **TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes**

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Penyakit Dalam
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kedokteran dan alat kesehatan 6. Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2. Perawat 3. Perekam Medis

			4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 4 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2. Diberikan tindakan sesuai kondisi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC surat pernyataan , surat pengantar , laporan tahap 1 dr perusahaan , ktp , kpj , absensi / bukti kehadiran , berita acara kecelakaan kerja, apabila kll ditambah surat laka lantas atau kronologi 2 saksi 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik penyakit dalam 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis penyakit dalam 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik penyakit dalam 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik penyakit dalam 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik penyakit dalam 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis penyakit dalam

			7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik penyakit dalam 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik penyakit dalam Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre> graph TD Start([Start]) --> Reg{Registration} Reg --> Nurse[Perawat klinik penyakit dalam] Nurse --> Doctor[Dokter Spesialis Penyakit Dalam] Doctor --> Admin{Admin} Admin --> Pharm{Pharmacy} Pharm --> Pay{Payment} Pay --> End([End]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,- 3. Dokter Sub Spesialis : Rp 55.000,-
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Hasil Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Penyakit Jiwa

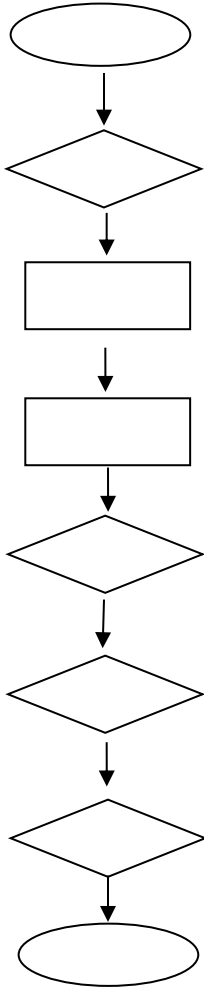
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat kedokteran dan alat kesehatan 6. Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana		1. Dokter Spesialis Penyakit Jiwa 2. Perawat 3. Perekam Medis

			4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Penyakit Jiwa : 3 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Perekam Medis : 18 orang 4. Apoteker : 12 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis jiwa 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik jiwa 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis jiwa 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik jiwa 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik jiwa 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik jiwa 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis jiwa 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik jiwa 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi

			11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik penyakit jiwa Dokter Spesialis Penyakit Jiwa Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien 
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,-
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Saraf

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kedokteran dan alat kesehatan 6. Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Saraf 2. Perawat

			3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Saraf : 3 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Saraf 2. Diberikan tindakan sesuai kondisi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar online melalui portal rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H 2. Pasien menuju klinik saraf 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis saraf 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik saraf 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik saraf 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik saraf 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis saraf 7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik saraf

			9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik saraf Dokter Spesialis Saraf Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50,000,-
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Hasil Pemeriksaan Dokter Spesialis Saraf 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik THT

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kedokteran dan alat kesehatan 6. Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis THT 2. Perawat 3. Perekam Medis

			4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis THT : 2 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 18 orang 4. Apoteker : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis THT 2. Diberikan tindakan sesuai kondisi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC surat pernyataan , surat pengantar , laporan tahap 1 dr perusahaan , ktp , kpj , absensi / bukti kehadiran , berita acara kecelakaan kerja, apabila kll ditambah surat laka lantas atau kronologi 2 saksi 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar online melalui portal rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H 2. Pasien menuju klinik THT 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis THT 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik THT 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik THT 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik THT 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis THT

			7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik THT 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik THT Dokter Spesialis THT Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre> graph TD A([Start]) --> B{ } B --> C[] C --> D[] D --> E{ } E --> F{ } F --> G{ } G --> H([End]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,-
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Hasil Pemeriksaan Dokter Spesialis THT 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. **TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes**

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Urologi

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat kedokteran dan alat kesehatan 6. Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Urologi 2. Perawat 3. Perekam Medis

			4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Bidang Pelayanan Medik 4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 5. PPI / Supervisi / Case Manajer 6. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Urologi : 1 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis urologi 2. Diberikan tindakan sesuai indikasi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC surat pernyataan , surat pengantar , laporan tahap 1 dr perusahaan , ktp , kpj , absensi / bukti kehadiran , berita acara kecelakaan kerja, apabila kll ditambah surat laka lantas atau kronologi 2 saksi 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar melalui rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik urologi 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis urologi 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis 7. Pasien kembali ke klinik urologi 8. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju ke klinik urologi 4. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik urologi 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis urologi

			7. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang (laborat dan atau radiologi) sesuai indikasi klinis 8. Pasien kembali ke klinik urologi 9. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik spesialis urologi Dokter spesialis urologi Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre>graph TD; A([Start]) --> B{ }; B --> C[]; C --> D[]; D --> E{ }; E --> F{ }; F --> G{ }; G --> H([End]);</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,-
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Urologi 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Umum

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kedokteran dan alat kesehatan 6. Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir

3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Umum 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Umum : 16 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh Dokter Umum 2. Diberikan tindakan sesuai kondisi klinis 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. TC surat pernyataan , surat pengantar , laporan tahap 1 dr perusahaan , ktp , kpj , absensi / bukti kehadiran , berita acara kecelakaan kerja, apabila kll ditambah surat laka lantas atau kronologi 2 saksi 3. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	1. Pasien mendaftar online melalui portal rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H 2. Pasien menuju klinik umum 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter umum 6. Pasien dilakukan Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi 7. Pasien kembali ke klinik umum 8. Pasien mendapatkan resep obat 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pasien melakukan pembayaran 11. Pasien mendapatkan obat 12. Pasien Pulang
			Pasien

			Petugas Pendaftaran Perawat klinik umum Dokter Umum Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre> graph TD A{ } --> B[] B --> C[] C --> D{ } D --> E{ } E --> F{ } F --> G([]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,-
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Hasil Pemeriksaan Dokter Umum 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2 010

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Rehabilitasi Medik
1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Sarana : 1. Form RM 2. Komputer (SIMRS) 3. Alat Kedokteran dan alat kesehatan 4. Rekam Medis pasien 5. Surat rujukan internal 6. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Kamar Kecil 5. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis KFR 2. Fisioterapis 3. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

			4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis KFR : 2 orang 2. Fisioterapis : 4 orang 3. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis KFR 2. Diberikan tindakan sesuai kondisi 3. Diberi resep obat sesuai indikasi 4. Penanganan lanjutan sesuai indikasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kalibrasi dan pemrosesan alat medis sesuai regulasi 4. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC surat pernyataan , surat pengantar , laporan tahap 1 dr perusahaan , ktp , kpj , absensi / bukti kehadiran , berita acara kecelakaan kerja, apabila kll ditambah surat laka lantas atau kronologi 2 saksi 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Pasien mendaftar online melalui portal rsud ramah, ataupun mendaftar onsite di loket pendaftaran pada Hari H. 2. Pasien menuju klinik yang dituju 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Pasien masuk ruang pemeriksaan 5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis 6. Pasien mendapatkan rujukan internal atau konsultasi internal ke klinik rehabilitasi medik 7. Pasien menuju klinik rehabilitasi medik 8. Pasien dipanggil oleh petugas 9. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis KFR 10. Pasien mendapatkan Tindakan dan resep obat sesuai indikasi 11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pasien ke pembayaran rawat jalan 13. Pasien pulang Pasien BPJS : 1. Pasien BPJS mendaftar online melalui Mobile JKN mulai H-5 sampai H-1, ataupun onsite saat Hari H. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan validasi wajah ataupun finger print. 3. Pasien menuju klinik yang dituju 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis 7. Pasien mendapatkan rujukan internal atau konsultasi internal ke klinik rehabilitasi medik 8. Pasien menuju klinik rehabilitasi medik 9. Pasien dipanggil oleh petugas 10. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis KFR

			11. Pasien mendapatkan tindakan dan resep obat sesuai indikasi 12. Pasien menyerahkan resep ke instalasi farmasi 13. Pasien ke pembayaran rawat jalan 14. Pasien pulang
			Pasien Petugas Pendaftaran Perawat klinik KFR Dokter Spesialis KFR Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen Petugas Farmasi Petugas Pembayaran Pasien <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik KFR] C --> D[Dokter Spesialis KFR] D --> E{Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas Farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	1. Koding Poliklinik : Rp 8.000,- 2. Dokter Spesialis : Rp 50.000,-
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Hasil Pemeriksaan Dokter Spesialis KFR 3. Obat sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Pengaduan melalui kotak saran dan kanal aduan 2. Pengaduan melalui barcode aduan 3. Penanganan pengaduan sesuai alur handling komplain 4. Layanan customer service nomor 089635005555 5. Layanan Humas nomor 081392775555

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010